

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN SIAK**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Keberadaan LKjIP saat ini dan kedepan semakin penting, baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Disadari bahwa LKjIP Tahun 2022 ini masih jauh dari kesempurnaan baik kuantitas maupun kualitas data yang disajikan, untuk itu masukan dan koreksi dari semua pihak sangat diharapkan.

Penyusunan LKjIP ini melibatkan banyak pihak untuk itu atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Siak Sri Indrapura, Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Siak



Arisman, SP
Pembina Tk.I

NIP.19720408 200003 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2022 merupakan LKjIP tahun pertama dalam rentang waktu implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP ini merupakan media pertanggung jawaban dan amanah yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Dalam Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya, dengan memanfaatkan anggaran pembangunan yang terealisasi dalam satu program dan anggaran dalam APBD Tahun 2022.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2022 tidak lepas dari adanya dukungan dana yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2022. Pada tahun 2022 anggaran belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sebesar Rp.5.647.888.627,-. Mempunyai 1 (satu) urusan yakni : Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Jumlah Program : 3 (tiga) Program
Jumlah Kegiatan : 6 (enam) Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 13 (tiga belas) Sub Kegiatan

Sedangkan pada Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun 2022, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sebesar Rp. 6.335.117.227,- Dalam laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) akhir tahun 2022 , realisasi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sebesar 80,54% dengan realisasi fisik/ kinerja sebesar 95,45% berdasarkan data Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2022.

Hasil capaian kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa pada umumnya target – target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran berhasil direalisasikan walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena permasalahan waktu.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Ringkasan eksekutif	II
Daftar Isi.....	III
Bab I . Pendahuluan	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi.....	5
Bab II . Perencanaan Kinerja.....	6
A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	6
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran.....	19
Bab IV. Penutup	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, dan UMKM sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak nomor : 107 TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM,
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi dan UMKM,
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan UMKM,
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas,
- e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

1.2. Susunan Organisasi

Tupoksi OPD

- 1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Bidang Koperasi, membawahi:

- 1) Subkoordinator Kelembagaan, Badan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM; dan
- 2) Subkoordinator Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan.

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:

- 1) Subkoordinator Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- 2) Subkoordinator Pengembangan SDM dan Jaringan Usaha.

e. Unit Pelaksana Teknis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Subkoordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul.

Aspek strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah rencana pembangunan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Siak yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RKJMD) Kabupaten Siak, yaitu Visi, Misi Bupati Siak terpilih Tahun 2021–2026, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.

1.4. VISI DAN MISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Siak priode 2021 – 2026, Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 adalah Visi Pemerintahan Kabupaten Siak yaitu:

”Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah Kabupaten Siak mengacu pada Misi 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Siak periode 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

”Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya”

Untuk Mewujudkan misi ke 4 (empat) RPJMD Pemerintah Kabupaten Siak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak mempunyai peran sebagai berikut :

Filosofi visi OPD tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Siak yang sejahtera dengan penguatan dalam bidang, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga terwujudnya Kabupaten Siak mempunyai kabupaten koperasi dan UMKM unggulan tahun 2022 . Dua sektor tersebut merupakan bidang usaha yang telah terbukti sangat potensial bagi pengembangan dunia ekonomi kerakyatan melalui pengembangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang maju Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mandiri dan berbudaya. Sehingga penumbuhan, pembinaan dan pengembangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah mutlak untuk dilaksanakan dalam mencapai visi OPD.

Sehubungan dengan itu, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perwujudan visi Bupati Siak tahun 2021-2026 tersebut melalui peningkatan kontribusi dua sektor tersebut.

1.5. TUJUAN DAN SASARAN

1.5.1. TUJUAN

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Dinas dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Sasaran strategis merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan, yang akan dilengkapai dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak periode 2021-2026, antara lain:

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN SIAK

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-						
		2021	2026			Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan Daya Saing Usaha Mikro	Persentase koperasi aktif dan Usaha Mikro	51,11	78,65	Meningkatnya kualitas koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Persen	51,11	67,87	70,47	73,18	75,93	78,65
					Jumlah koperasi Syariah	Koperasi	8	3	3	5	5	5
		24.109	225	Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang Berkualitas	Jumlah Penumbuhan Pelaku usaha mikro	Orang	24.109	202	210	215	220	225
		108	200		Peningkatan jumlah produk usaha mikro berkualitas	Produk	108	150	160	170	180	200
		100	100		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
		B	A		Predikat saki	Predikat	B	BB	BB	A	A	A

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak adalah :

- 1) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan RAT tidak tepat waktu;
- 2) Belum berkembangnya UMKM Kabupaten Siak;
- 3) Masih kurangnya SDM pelaku UMKM, dan pengembangan sarana serta promosi hasil produk UMKM;
- 4) Masih kurangnya bimbingan mutu serta diversifikasi hasil produk UMKM.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dianggap benar-benar bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, maka terdapat 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Daya Saing Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi keseluruhan	Persen	67,87	70,47	73,18	75,93	78,65
			Jumlah Koperasi Syariah	Jumlah pertumbuhan Koperasi Syariah pertahun	Koperasi	3	3	5	5	5
		Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang Berkualitas	Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pertumbuhan usaha mikro dibagi jumlah usaha mikro	Orang	202	210	215	220	225
			Peningkatan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas	Jumlah pertumbuhan usaha mikro pertahun	Produk	150	160	170	180	200

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan alokasi anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2022, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif	67,87 Persen
		Jumlah Koperasi Syariah	3 Koperasi
2.	Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang Berkualitas	Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro	202 Orang
		Peningkatan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas	150 Produk
3.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	Predikat Sakip	BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.047.993.127,00	APBD-P
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	437.030.600,00	APBD-P
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.439.293.500,00	APBD-P

Untuk pelaksanaan dan pencapaian target atas **4 Indikator Kinerja** sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak pada Tahun 2022 telah menetapkan **4 program, 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.6.335.117.227,00** (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh).

C.ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022

NO	URAIAN	PAGU	FISIK KEG (%)	REALISASI	FISIK KEU (%)	SISA PAGU ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.335.117.227,00	95,45	5.102.349.752,00	80,54	1.232.767.475,00
1,1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.047.993.127,00	94,93	3.195.736.452,00	78,95	852.256.675,00
1,1,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.580.364.927,00	97,24	2.213.995.909,00	85,80	366.369.018,00
1,1,1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.580.364.927,00	97,24	2.213.995.909,00	85,80	366.369.018,00
1,1,2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	753.382.800,00	95,67	452.691.627,00	60,09	300.691.173,00
1,1,2,1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.687.200,00	92,78	73.717.200,00	89,15	8.970.000,00
1,1,2,2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.046.600,00	94,74	55.378.700,00	89,25	6.667.900,00
1,1,2,3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12.200.000,00	100,00	11.480.000,00	94,10	720.000,00
1,1,2,4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	596.449.000,00	96,08	312.115.727,00	52,33	284.333.273,00
1,1,3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.500.000,00	10,00	-	-	106.500.000,00
1,1,3,1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.500.000,00	10,00	-	-	106.500.000,00
1,1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.965.400,00	100,00	321.668.316,00	94,34	19.297.084,00
1,1,4,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.763.400,00	100,00	4.670.000,00	98,04	93.400,00
1,1,4,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.800.000,00	100,00	26.444.500,00	98,67	355.500,00
1,1,4,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.402.000,00	100,00	290.553.816,00	93,91	18.848.184,00
1,1,5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.780.000,00	97,82	207.380.600,00	77,73	59.399.400,00
1,1,5,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.430.000,00	97,17	69.264.950,00	87,20	10.165.050,00
1,1,5,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.030.000,00	100,00	116.645.650,00	72,89	43.384.350,00
1,1,5,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.320.000,00	86,98	21.470.000,00	78,59	5.850.000,00
1,2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	437.030.600,00	99,69	435.540.000,00	99,66	1.490.600,00
1,2,1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	437.030.600,00	99,69	435.540.000,00	99,66	1.490.600,00
1,2,1,1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	437.030.600,00	99,69	435.540.000,00	99,66	1.490.600,00
1,3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	410.800.000,00	98,61	305.009.000,00	74,25	105.791.000,00
1,3,1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	410.800.000,00	98,61	305.009.000,00	74,25	105.791.000,00
1,3,1,1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410.800.000,00	98,61	305.009.000,00	74,25	105.791.000,00
1,4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.439.293.500,00	94,75	1.166.064.300,00	81,02	273.229.200,00
1,4,1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.439.293.500,00	94,75	1.166.064.300,00	81,02	273.229.200,00
1,4,1,1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.439.293.500,00	94,75	1.166.064.300,00	81,02	273.229.200,00
	J u m l a h	6.335.117.227,00	95,45	5.102.349.752,00	80,54	1.232.767.475,00

D. DATA PERKEMBANGAN TAHUN 2022

**REKAPITULASI JUMLAH KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SE KABUPATEN SIAK
Per Desember TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF		TOTAL AKTIF	TOTAL KOPERASI TIDAK AKTIF	KOPERASI SUDAH BERSERTIFIKAT NIK (NOMOR INDUK KOPERASI)
			AKTIF RAT T.B 2021	AKTIF USAHA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SIAK	23	6	15	21	2	5
2	MEMPURA	10	4	6	10	0	5
3	BUNGA RAYA	13	2	3	5	8	1
4	PUSAKO	13	1	12	13	0	5
5	SABAK AUH	9	0	3	3	6	1
6	SUNGAI APIT	34	6	10	16	18	4
7	DAYUN	26	9	4	13	13	8
8	KOTO GASIB	17	6	5	11	6	4
9	LUBUK DALAM	9	3	1	4	5	3
10	KERINCI KANAN	14	7	7	14	0	8
11	TUALANG	17	4	11	15	2	3
12	SUNGAI MANDAU	7	4	1	5	2	3
13	MINAS	9	5	3	8	1	3
14	KANDIS	37	10	17	27	10	7
JUMLAH		238	67	98	165	73	60

PERSENTASE KOPERASI AKTIF = 69,33%

**DATA REKAPITULASI PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PER KECAMATAN SD TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JENIS USAHA TAHUN 2021			JENIS USAHA TAHUN 2022			JENIS USAHA 2021 S/D 2022		
		MIKRO	KECIL	MENE NGAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH
1	SIAK	2250	180	7	45	0	0	2295	180	7
2	BUNGARAYA	1803	47	1	17	0	0	1820	47	1
3	SUNGAI APIT	1751	95	3	21	0	0	1772	95	3
4	PUSAKO	695	140	0	27	0	0	722	140	0
5	SABAK AUH	971	29	2	31	0	0	1002	29	2
6	DAYUN	2705	110	0	17	0	0	2722	110	0
7	KOTO GASIB	1509	84	0	23	0	0	1532	84	0
8	LUBUK DALAM	1583	44	0	21	0	0	1604	44	0
9	KERINCI KANAN	1184	18	0	8	0	0	1192	18	0
10	TUALANG	2975	78	0	82	0	0	3057	78	0
11	MINAS	774	23	0	19	0	0	793	23	0
12	KANDIS	3539	91	0	10	0	0	3549	91	0
13	MEMPURA	1705	63	0	20	0	0	1725	63	0
14	SUNGAI MANDAU	665	25	0	24	0	0	689	25	0
TOTAL		24109	1027	13	365	0	0	24474	1027	13

Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro pada tahun 2022 sebesar 365 unit usaha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target masing-masing sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 maupun Rencana Kinerja Perubahan Tahunan 2022. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- >95% s/d 100% : Sangat Berhasil.
- >80% s/d 95% : Berhasil.
- >50% s/d 80% : Cukup Berhasil.
- < 50% : Tidak Berhasil.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2022 berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian sasaran strategis

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Misi

No	Uraian Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian (%)	Predikat
A. Misi Satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government				
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	2	0	Akan dinilai tahun 2022

B. Misi Empat : Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya				
1.	Meningkatnya kualitas Koperasi aktif	2	51%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang	2	77.80	Cukup Berhasil

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

MISI EMPAT : Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.

- 1) SASARAN PERTAMA: Meningkatnya kualitas Koperasi aktif, dengan hasil pencapaian 102% dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Penghitungan Pencapaian Sasaran Pertama, Misi Empat

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Koperasi Aktif	51,11%	67.87%	69.33%	102%
2.	Jumlah Koperasi Syariah	7 Koperasi	3 Koperasi	-	-
Jumlah capaian rata-rata					51%

Berdasarkan perhitungan pencapaian sasaran tabel diatas, terjadi kenaikan persentase koperasi aktif sebesar 18.22% dari realisasi tahun 2021 ke tahun 2022, dan tidak ada penumbuhan koperasi syariah pada tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN, nomor urut 1 (satu) persentase koperasi yang aktif, dicapai melalui satu program yaitu:

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

Dinas melakukan usaha peningkatan kualitas kelembagaan koperasi berupa kegiatan :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan hambatan/kendala adalah:

- Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal.
- Sebagian besar koperasi hanya mengandalkan aturan main Anggaran Dasar, dan belum melengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.
- Masih banyak gerakan koperasi yang belum memiliki visi modern dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.

Strategi Pemecahan masalah :

- Dinas telah membuat panduan tertulis dan berbagai kebijakan sebagai bekal bagi petugas yang akan turun lapangan. Disamping itu menyelenggarakan berbagai pelatihan, pendampingan dan temu usaha koperasi guna meningkatkan jaringan usaha koperasi dalam era globalisasi.
- Dalam setiap penyuluhan, pelatihan ataupun ketika mengadakan kunjungan ke gerakan koperasi, petugas tak henti-hentinya menghimbau kepada pengurus agar melengkapi koperasi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus, agar semua aturan main koperasi terekapitulasi dengan baik.
- Ke depan diharapkan koperasi bergerak ke sektor rill, tidak semata-mata mengandalkan usaha simpan pinjam dan pelayanan kepada anggota mengarah kepada e-banking.
- SASARAN KEDUA, Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang Berkualitas, dengan hasil pencapaian 39.60% dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Penghitungan Pencapaian Sasaran dua, Misi Empat

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro	24.109 orang	202 orang	80 orang	39.60%
2.	Peningkatan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas	108 produk	150 produk	175 Produk	116%
Jumlah capaian rata-rata					77.80%

Berdasarkan perhitungan pencapaian sasaran Kedua pada indikator kinerja ke 1 (satu) pada table diatas, untuk penumbuhan pelaku usaha mikro dibutuhkan biaya lebih

kurang 10 juta per orang, dengan keterbatasan anggaran Tahun 2022 maka hanya 80 orang yang difasilitasi untuk penumbuhan pelaku usaha mikro. Dan pada indikator kinerja ke 2 (dua) terjadi peningkatan penumbuhan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas sebesar 67 produk dari realisasi tahun 2021 ke tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEDUA, nomor urut 2 (dua), Persentase Usaha Mikro dicapai melalui satu program sebagai berikut:

- Program Pengembangan UMKM

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Pertumbuhan wirausaha baru.
- Pelaku usaha masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Hambatan yang masih ditemui adalah :

- Terbatasnya anggaran untuk memberi bantuan fasilitasi.

Strategi pemecahan masalah:

- Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan permodalan dari program kementerian.

MISI SATU: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government.

- 1) SASARAN KETIGA, Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dengan hasil pencapaian masih kosong, karena belum ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten dan Bagian Organisasi Setda, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Penghitungan Pencapaian Sasaran Misi Empat

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	85%	100%	-	-
2.	Predikat Sakip	BB	BB	-	-
Jumlah capaian rata-rata					-

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KETIGA nomor urut 1 (satu),
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten, dengan demikian predikatnya belum dapat dilaporkan. Dicapai melalui satu program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Membuat SOP dan analisis resiko pada kegiatan yang dianggap strategis dan prioritas yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- Komitmen dan semangat dari Tim atau aparatur pengelola keuangan untuk mentaati aturan yang ada sangat tinggi.
- Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik.

Sedangkan yang masih menjadi hambatan adalah :

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Strategi pemecahan masalah:

- Dalam apel pagi hari Senin maupun di dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, Kepala Dinas selalu menghimbau agar target keuangan dan fisik tiap bulan yang telah dibuat oleh masing-masing koordinator dapat direalisasikan sesuai perencanaan awal.
- Masing-masing Kepala Sub koordinator/ Kasubbag agar bekerja secara profesional, transparan, jujur, bertanggungjawab, dan jika menemui masalah segera dikomunikasikan di tingkat dinas untuk mencari solusi, jika diperlukan dapat minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
- ASN hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat, oleh sebab itu aturan yang ada supaya ditaati untuk meminimalisir resiko suatu pekerjaan, dengan cara bekerja secara profesional, transparan, jujur, semangat dan jika menemui masalah segera dikomunikasikan di tingkat dinas untuk mencari solusi dan jika diperlukan minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
- Mengingat terbatasnya SDM yang ada dan tuntutan tanggung jawab akan tugas yang dilaksanakan, pekerjaan yang penting/ mendesak sering dikerjakan di luar jam kerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KETIGA nomor urut 2 (dua), predikat SAKIP dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator predikat SAKIP belum ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten, dengan demikian predikatnya belum dapat dilaporkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, adalah:

- Menentukan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Membuat dan menjabarkan proses bisnis

Sedangkan hambatannya antara lain :

- Belum semua pelaku usaha masuk dalam aplikasi satu data UMKM.
- Pengelolaan data UMKM masih ditangani secara parsial oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi Pemecahan Masalah:

- Menambah kegiatan baru di tahun 2023 yaitu pengkajian dan pengembangan sistem informasi, *output* dari kegiatan ini berupa pengembangan sistem satu data UMKM.
- Adanya kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, berupa aplikasi satu data UMKM dapat meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor. Termasuk menganggarkan tambahan tenaga 1 orang non PNS untuk formasi jabatan pengelola data kreativitas dan inovasi.

3.2. REALISASI/ CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022.

Realisasi/ capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi/capaian kinerja tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Keterangan
Meningkatnya kualitas koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	51.11%	69.33%	
	Jumlah Koperasi Syariah	7 Koperasi	-	
Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro	24.109 orang	80 orang	

	Peningkatan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas	108 produk	175 Produk	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti. Predikat SAKIP	85% BB	- -	Realisasi 2022 akan dinilai 2023

3.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

Acuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kinerja bersumber dari Renstra Dinas. Kementerian Koperasi dan UKM belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak pernah mengampu dengan realisasi kinerja standar nasional. Adapun rincian realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2022	Target tahun 2023
Meningkatnya kualitas koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	69.33%	70.47%
	Jumlah Koperasi Syariah	-	3 Koperasi
Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Penumbuhan Pelaku Usaha Mikro	80 orang	210 orang
	Peningkatan Jumlah Produk Usaha Mikro Berkualitas	175 Produk	160 Produk
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.	-	100
	Predikat SAKIP	-	BB

3.4 REALISASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA PROVINSI DAN TARGET NASIONAL.

Acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam melaksanakan kinerja bersumber dari Renstra Dinas. Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, belum menetapkan standar berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar provinsi dan nasional dimaksud.

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKAT-AN/PENURUNAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari 4 uraian indikator kinerja, 2 diantaranya mendapatkan predikat sangat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU adalah:

1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk berwirausaha;
2. Kemudahan memperoleh bahan baku local;
3. Promosi produk diantaranya melalui keikutsertaan pada pameran berskala lokal, regional dan nasional;
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Perkembangan pariwisata Kabupaten Siak yang menjadikan Kabupaten Siak sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA (SDM, KEUANGAN, ASET DAN SEBAGAINYA).

Jumlah binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada akhir tahun 2022 sebanyak 238 koperasi dan 25.514 UMKM , bila dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dinas (15 PNS, 2 tenaga non PNS DAK, 13 tenaga non PNS APBD, dan 15 tenaga Penyuluh Lapangan) masihlah belum mencukupi, oleh sebab itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi, akademisi, praktisi dan berbagai asosiasi yang menguasai koperasi dan UMKM untuk turut terlibat membangun dan memajukan sektor ini.

Demikian halnya efisiensi di bidang keuangan telah dilakukan, dengan cara tidak semua pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal di Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sepanjang memungkinkan memakai harga di bawah standar yang tertuang di SHBJ dan DPA, namun tetap tidak mengurangi kualitas serta klasifikasi yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan aset yang dimiliki, sekalipun masih dalam keterbatasan karena merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru, namun Dinas berusaha untuk tetap merawat dengan baik agar penggunaannya lebih optimal.

3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJUANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN/OUTCOME.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Dari anggaran sebesar Rp.6.335.117.227,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.2.685.664.927,- Belanja Barang dan Jasa Rp.3.649.452.300,-. Terealisasi sebesar Rp.5.102.349.752,- atau 80,54%. dan realisasi fisiknya mencapai 95,45%. Belanja langsung dimaksud dialokasikan untuk melaksanakan 1 urusan, 4 program yang meliputi 7 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2022, anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sebagai berikut:

Uraian Program (Indikator)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target				
		Realisasi Program		Pagu Realisasi (Rp)		
		Target	Realisasi	Pagu	Keuangan	Fisik
	Belanja Daerah			6.335.117.227	5.102.349.752	95,45
II.	Belanja Operasi			6.335.117.227	5.102.349.752	95,45
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	99,92%	4.047.993.127	3.195.736.452	94,93
	INDIKATOR : Cakupan layanan administrasi perkantoran					
	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.580.364.927	2.213.995.909	97,24
	2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	17 orang/bulan	2.580.364.927	2.213.995.909	97,24
	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			753.382.800	452.691.627	95,67

	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 Jenis	27 Jenis	82.687.200	73.717.200	92,78
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	62.046.600	55.378.700	94,74
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 Eksemplar	90 Eksemplar	12.200.000	11.480.000	100,00
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Kali	131 Kali	596.449.000	312.115.727	96,08
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	106.500.000	-	10,00
	2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	106.500.000	-	10,00
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,16%	340.965.400	321.668.316	100,00
	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	477 Lembar	473 Lembar	4.763.400	4.670.000	100,00
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	26.800.000	26.444.500	100,00
	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Orang	13 Orang	309.402.000	290.553.816	100,00
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	266.780.000	207.380.600	97,82
	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	79.430.000	69.264.950	97,17
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	160.030.000	116.645.650	100,00
	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	4 Jenis	27.320.000	21.470.000	86,98
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		67,87%	69,33%	437.030.600	435.540.000	99,69
	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota	167 Unit	165 Unit	437.030.600	435.540.000	99,69
	2.01.01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	167 Unit	165 Unit (98,80%)	437.030.600	435.540.000	99,69

05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		100%	100%	410.800.000	305.009.000	98,61
	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			410.800.000	305.009.000	98,61
	2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	120 Orang (100%)	410.800.000	305.009.000	98,61
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		14 Unit Usaha	3 Unit Usaha	1.439.293.500	1.166.064.300	94,75
	2.01	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	14 Unit Usaha	3 Unit Usaha	1.439.293.500	1.166.064.300	94,75
	2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Orang	80 Orang (39,60%)	1.439.293.500	1.166.064.300	94,75

BAB IV

PENUTUP

Semula anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas tahun 2022 sebesar Rp.5.647.888.627. Namun pada anggaran perubahan tahun 2022 mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp.6.335.117.227. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.5.102.349.752, dengan capaian realisasi keuangan 80,54%, dan realisasi fisik 95,45%. dinas melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Secara umum pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Desember 2022 berjalan dengan kurang maksimal.

A. KESIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA:

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2022 berjalan dengan kurang maksimal, dari target fisik yang ditetapkan 100% tercapai 95,45%, dan target keuangan yang ditetapkan 100% tercapai 80,54%. minimnya minat generasi muda untuk bekerja di koperasi dan menjadi wirausahawan, Terbatasnya kompetensi SDM Koperasi dan UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar, Koperasi belum mempunyai visi modern dan mayoritas usahanya masih simpan pinjam, serta belum maksimal dalam melakukan reorientasi usaha ke sektor riil, Militansi anggota terhadap koperasi rendah dan sebagian manajer/ pengelola koperasi belum memiliki sertifikasi uji kompetensi, Usaha koperasi masih kalah bersaing dengan perbankan/ jasa keuangan lainnya, Belum mempunyai Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Mandiri, Jaringan kemitraan UMKM dalam pengembangan pasar masih rendah.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA:

1. Prestasi yang diraih adalah berkat semangat dari Tim dan kerjasama dari semua pihak, untuk hal itu ke depan agar tetap dipertahankan.
2. Mengenalkan koperasi sejak dini, diawali dari murid TK dan SD dengan mengikutkan lomba mewarnai dan menggambar logo koperasi pada acara hari jadi koperasi di tingkat kabupaten/ provinsi atau pada event- event lainnya. Khusus pelajar SLTP, SLTA serta mahasiswa diarahkan pada kegiatan lomba tangkas terampil. Untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan, Dinas bekerjasama dengan beberapa sekolah untuk

menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan selama 3 hari berturut-turut, dengan sasaran pelatihan para siswa- siswi pelajar SLTA.

3. Melakukan pelatihan peningkatan produk yang berkualitas agar memiliki daya saing untuk dapat menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi dan jaringan. Sasaran pelatihan melibatkan pelaku usaha/masyarakat yang sudah maju/terampil, KK miskin, kaum difabel, pengarus keutamaan gender dan pelaku usaha/kelompok baru.
4. Ajakan kepada anggota koperasi untuk turut berpartisipasi mencintai produk koperasi dan menghimbau kepada anggota jika belanja supaya di toko koperasi. Menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi manajer/pengelola koperasi.
5. Mengusulkan kajian peraturan perundang-undangan (Perda) berkaitan dengan regulasi pinjaman penguatan modal APBD.
6. Ada wacana dari gerakan koperasi distribusi KUR diarahkan melalui lembaga koperasi, setelah itu baru didistribusikan kepada masyarakat.
7. Menyelenggarakan temu usaha, temu kemitraan dan pameran agar dapat terjalin jaringan kemitraan bagi UMKM.
8. Perlunya OPD pembina UMKM duduk bersama untuk merumuskan kewenangan dan pengembangan usaha UKM, sesuai tupoksi.